

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “*Bijaksana*”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.¹

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.²

¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 21

² *Ibid*, hlm. 22

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “Islamic Financial Management” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.³

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁴

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur’an. Surat Al-Ma’idah : 49:⁵



Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management :Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, hlm. 617

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.18

⁵ Kitab Suci Al Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 168

diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Tujuan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem lembaga keuangan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.⁶

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syari'ah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penjelasan mengenai pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan bank yang

⁶ Permadi Gandapradja, *op.cit*, hlm. 22

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 183

sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menetapkan, antara lain sistem pengawasan intern.⁸

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa perbankan syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.⁹

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan `prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum` adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sehubungan dengan pengaturan kewajiban penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi tersebut untuk terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik, yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.¹⁰

Kepentingan nasabah dan pihak lain yang harus dilindungi perbankan syariah ditegaskan dalam pasal 36 UU perbankan syariah bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Implikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22

⁹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009, hlm. 113

¹⁰ *Ibid*

Hal ini dipertegas dalam pasal 39 UU perbankan syariah bahwa perbankan syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan atau UUS.

Selanjutnya pasal 37 menegaskan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan UUS yang bersangkutan.¹¹

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, resiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan daya tahanya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas

¹¹ *Ibid*, hlm. 114

lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.¹²

Makna penting dari prinsip kehati-hatian adalah Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah harus dikelola dengan baik. Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan ekonomis dan profesionalisme, bukan berdasarkan pertimbangan lain di luar kepentingan ekonomi.¹³

3. Kriteria Pengawasan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Dalam penyaluran dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum maupun BPR wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.¹⁴

Menurut Nindyo Pratomo, lembaga keuangan wajib mempunyai keyakinan berarti wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah debitur karna dana yang akan disalurkan melalui pembiayaan tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, menerapkan prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga tersebut.¹⁵

¹² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm.170

¹³ Zubairi Hasan, *op.cit*, hlm.115

¹⁴ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 11

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Implikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa*, *op.cit*, hlm. 19

Adanya manajemen yang buruk mengakibatkan tingkat resiko kerugian semakin besar dan dapat mengancam pencapaian sasaran anggota serta kelangsungan bank itu sendiri, sehingga perlu adanya pengawasan terkait aktifitas yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Manajemen yang buruk ditandai dengan adanya kebijakan yang memperbolehkan bank dalam menanamkan dananya ke dalam aset yang rendah kualitasnya, mengambil resiko berlebih sehingga tidak mampu mendeteksi kemrosotan kualitas aset dan posisi resikonya, penilaian aset tidak realistis termasuk dalam melakukan kualifikasi kualitas pembiayaan. Karena di bawah manajemen yang buruk, pengawasan bank menemui kesulitan yakni tidak tepatnya waktu atau terlambatnya dalam mendeteksi problem yang dihadapi.

Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan berdasarkan asas kehati-hatian adalah:¹⁶

1. Asas perbankan yang sehat menekankan aspek likuiditas, solvabilitas, provitabilitas, aspek resiko lainnya, seperti klasifikasi pembiayaan, pencadangan resiko kerugian, konsentrasi pembiayaan dan kualitas manajemen sebagai pendukung dari penilaian atas tiga aspek tersebut tetap diperhatikan .
2. Prinsip lain yang menjadi kriteria pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian adalah asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Asas ini berpedoman pada prinsip 5C dalam menilai pembiayaan yaitu: *character*,

¹⁶ Permadi Gandapradja, *op.cit*, hlm. 23

capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Kejelasan kebijakan manajemen perkreditan atau pembiayaan, prosedur, dan pedoman penilaian pembiayaan serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan.

Peran pengawasan berdasarkan asas kehati-hatian adalah memastikan apakah lembaga keuangan tersebut memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian pembiayaan serta menguji konsistensi pelaksanaannya.¹⁷

4. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, di antaranya:

1. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.¹⁸ Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C+S (*character, capacity, capital, condition, collateral* dan sesuai syari'ah).

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 95

2. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Yaitu penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok penyaluran dana tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyebaran resiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/penyaluran dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut di atas.

3. Perlakuan terhadap *plafondering*

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan *margin* yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

4. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

5. Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank

Pada prinsipnya hal ini untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Untuk itu, pihak bank harus menetapkan tata cara pengambilalihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

Dalam menentukan besarnya *plafon* bagi nasabah pihak terkait diperlukan adanya ketentuan khusus. Hal ini untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.¹⁹

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran Dana (BMPK)

Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dan atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Cakupan tersebut termasuk dalam aturan BMPK sebesar 10% sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Cara penghitungan

Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau *plafon* penyediaan dana.

3) BMPK Perorangan dan Kelompok

Nasabah perorangan adalah nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sedangkan kelompok adalah kumpulan nasabah yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal: kepemilikan, pengurusan dan atau hubungan keuangan.

4) BMPK pihak terkait dengan bank

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah: Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, Anggota dewan komisaris, Anggota direksi, serta Pejabat bank lainnya. BMPK kepada pihak terkait baik secara individu maupun keseluruhan sebesar 10% dari modal yang disetor, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

¹⁹ *Ibid*, hlm.97-99

5) BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank

Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan. BMPK gabungan untuk seluruh perusahaan adalah sebesar 20% dari modal bank.

6) Penyaluran dana yang berisiko tinggi

Bank wajib melakukan penilaian secara berkesinambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung risiko tinggi. bank harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran dana kepada nasabah untuk memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana bermasalah.

Di dalam penyaluran dana, bank juga mempunyai batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus:

1. Penyaluran dana yang bertentangan dengan syari'ah

Setiap penyaluran dana yang tidak sesuai dengan syari'ah dan kebijakan pemerintah, wajib ditolak. Bila dilakukan juga, itu artinya sudah mengubah prinsip dasar bank yang berlandaskan syari'ah Islam.

2. Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi

Tidak diperkenankanya memberikan penyaluran dana yang bersifat spekulasi, karena hal tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maysir* (penipuan dan judi).

3. Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup

Penyaluran dana tanpa informasi keuangan yang jelas (transparan) dan tidak objektif akan membahayakan nasabah dan bank sendiri.

4. Penyaluran dana yang memerlukan keahlian khusus

Bagi pejabat yang tidak menguasai bidang atau keahlian dalam suatu usaha yang akan diberi penyaluran dana hendaknya memberikan kepada ahlinya.

5. Penyaluran dana kepada nasabah bermasalah

Tentang nasabah yang akan dibiayai (bila diperlukan), bila tergolong bermasalah hendaknya diajukan ke komite penyaluran dana. Komite tersebut akan memutuskan tindak lanjut rencana penyaluran dana yang akan diberikan.²⁰

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²¹ Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

²⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 53-54

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan imbalan atau pembagian hasil.²²

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.²³

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain :

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.²⁴

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 163

²³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional*, *op.cit*, hlm. 94

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.105

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan antara lain:²⁵

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran barang dan lalu lintas uang.
- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- c. Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan.
- d. Sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya:²⁶

- a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan mitra disaksikan oleh notaris.

²⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan*, *op.cit*, hlm. 46

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 94

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terhadap layak atau tidaknya suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *The 5C principles* di antaranya:²⁷

1) *Character* (watak)

Merupakan watak atau sifat seseorang (calon nasabah), yang mana watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak dapat dilihat dari latar belakang baik

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, *op.cit.* hlm 117

latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup dan jiwa sosialnya. Dari watak tersebut dapat dijadikan ukuran mengenai “kemauan” nasabah untuk melunasi pembiayaan.

2) *Capacity* (kemampuan)

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan, dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya untuk memperoleh dan menghasilkan laba. Kemampuan ini dihubungkan dengan pengalamannya dalam mengelola usaha.

3) *Capital* (modal)

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki calon anggota untuk membeli barang yang diperlukannya dan menjalankan kegiatan usahanya. Analisis *capital* juga menilai dari sumber mana saja modal yang ada, termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan modal pinjaman.


4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada dan penilaian kondisi atau bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral* (agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang

diberikan. Serta harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya.²⁸ Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance mudharib* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 283



Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".²⁹

Seperti contoh Bank muamalat Indonesia juga menerapkan adanya agunan seperti halnya bank konvensional, pada prinsipnya semua bentuk pembiayaan dapat dimintai agunan kecuali pembiayaan *mudharabah*, tidak diperlukannya agunan karena resiko pembagian keuntungan dan kerugian

²⁸ *Ibid*, hlm 119

²⁹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, hlm.71

mudharabah sudah jelas. Praktik pembiayaan *mudharabah* juga dimintai agunan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian.³⁰

Selain analisis 5C, terdapat juga analisis dengan 7P yaitu:³¹

1. *Personality* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Penilaian ini juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikanya.
2. *Party* Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas nasabah serta karakternya.
3. *Purpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan yang diinginkan nasabah. Termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, apakah mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* Yaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.
6. *Profitabilty* Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitabilty* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Implikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa*, *op.cit*, hlm. 24

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, *op.cit*, hlm.120

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7. *Protection* Yaitu bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Dengan melaksanakan prinsip 5C atau 7P sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, artinya lembaga keuangan sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian.³²

5. Penilaian Studi Kelayakan Pembiayaan

Disamping analisis pembiayaan dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon anggota, seperti akte notaries atau sertifikat tanah dan dokumen lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha mitra sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Implikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa*, op.cit, hlm. 24

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon mitra dalam membiayai dan mengelola usahanya. dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.

4. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek Ekonomi/Social

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.

7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan akan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.³³

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *op.cit*, hlm. 94

Mudharabah secara etimologi di ambil dari الضرب في الارض yang artinya: “السفر للتجارة” yakni, melakukan perjalanan untuk berdagang.³⁴

Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yang memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut:

والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين علي أن يدفع أحدهما نقدا إلي الآخر
ليتجر فيه, علي أن يكون الربح بينهما حسب مايتفقان عليه

Yang dimaksud *mudharabah* disini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberi uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.³⁵

Mudharabah adalah perjanjian antara suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) penyedia dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, keuntungan hasil usaha dibagi sesuai nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal apabila rugi *shohibul maal* akan kehilangan dananya dan *mudharib* kehilangan hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Menurut istilah syara' *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.³⁶

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet III, Bairut: Dar Al-Fikr, 1981, hlm. 212

³⁵ *Ibid*


³⁶ Wiroso, *Pemghimpunan Dana dari Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 34

Mudharabah secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁷


2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an



Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzammil: 20)³⁸



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....” (Al-Baqarah: 198)³⁹

b. Al-Hadits

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 95
³⁸ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 990
³⁹ *Ibid*, Surat Al-Baqarah, hlm. 48

{ روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد
المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن
فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه }

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW dan Rosulullah memperbolehkannya.” (HR Thabrani)⁴⁰

c. Ijma’

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah

Mudharabah dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun dalam akad *Mudharabah* yaitu:⁴¹

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*) adalah pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik dana, yang mempercayakan dana tersebut untuk dikelola oleh *mudharib*.

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *op.cit*, hlm. 96

⁴¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan*, *op.cit*, hlm 105

- b. Pelaksana usaha (*mudharib*) adalah pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola usaha dari dana yang disalurkan oleh *shohibul maal*.
- c. Objek adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pemilik modal menyerahkan dananya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah* yang bisa berbentuk keahlian atau keterampilan.
- d. Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.
- e. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab Qobul*) adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah:⁴²

- 1) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak yang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

⁴² *Ibid*, hlm. 107-108

- 2) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 3) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang nantinya dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.⁴³

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dalam hal ini *shohibul maal* memberikan kekuasaan sangat besar kepada *mudharib*.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dalam *mudharabah muqayyadah* pengelola usaha (*mudharib*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Manfaat Akad Mudharabah

Manfaat akad *mudharabah* sendiri di antaranya:⁴⁴

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 97

⁴⁴ *Ibid*

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Resiko Akad Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi di antaranya:

1. *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*:⁴⁶

- a) Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 98

⁴⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan*, *op.cit*, hlm. 106

- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan LKS dengan pengusaha.
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah (*mudharib*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

7. Batasan-Batasan dalam Pembiayaan Mudharabah

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah untuk menghindari terjadinya resiko dapat menetapkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib* yang biasa disebut dengan *incentive-compatible constrains*.

Dalam memberikan batasan-batasan terhadap pemberian pembiayaan *mudharabah*, menurut Adiwarmarman Karim terdapat 4 panduan umum, yaitu :⁴⁷

1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/ atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/or collateral*). Dalam prakteknya, kovenan (syarat) yang dapat diterapkan berupa :
 - a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal. Bila porsi modal *mudharib* dalam suatu usaha relative tinggi, isensifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakan itu.
 - b. Penetapan agunan berupa *fixed asset*. Penggunaan jaminan akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*).
2. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*).

Kovenan (syarat) yang dapat diterapkan berupa: Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Hal ini dimaksudkan agar *mudharib* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien.

⁴⁷Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 202-205

3. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*).

Dalam prakteknya, kovenan (syarat) yang dapat diterapkan berupa :

- a. Memonitoring secara acak. ini dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.
- b. Memonitoring secara periodik. Dalam metode ini *mudharib* didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai.
- c. Laporan keuangan diaudit. Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor.

4. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non-controllable costs*). Dalam prakteknya, kovenan (syarat) yang dapat diterapkan berupa :

a. *Revenue sharing*, dalam bisnis yang biaya tidak terduganya besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan *mudharib* tentang siapa yang akan menanggung biaya-biaya tersebut, sehingga untuk menghindari adanya perselisihan tersebut, pemilik dana dapat menetapkan kovenan (syarat) berupa :

- Biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*.
- Seluruh biaya ditanggung oleh *mudharib*, atau dengan kata lain yang dibagi hasil adalah *revenue*.

- b. Penetapan minimal *profit margin* pemilik dana dapat menetapkan minimal tingkat *profit margin* dari setiap barang/jasa yang dijual oleh *mudharib* yang dibiayai oleh pemilik dana.